



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Haidir Alias Cippe Bin Naping.**
Tempat lahir : Bantaeng.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ Tahun 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Bungung Barania Kel Pallantikang
Kec Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020..
5. Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.



- Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Haidir Alias CIPPE Bin Naping**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** sesuai surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Haidir Alias CIPPE Bin Naping** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** ;

Di kembalikan kepada pemiliknya / yang berhak saudara IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .
5. Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa "*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan*". Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa .

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di pekarangan rumah milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** tepatnya di Jl. KH. Mukhtar Lutfi No. 14 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** (terdakwa dalam perkara lain) yang sedang berada di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tepatnya di salah satu kos milik teman saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** kemudian saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan **"Pergi dulu mencari"** kemudian terdakwa mengatakan **"Dimana mencari?"** lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menjawab dengan mengatakan **"Bagian atas bagus"** kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju arah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sesampainya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** di pantai Marina Sulawesi Selatan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “*Terus maki naik*” hingga terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** tiba di Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkeliling Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 22.00 wita pada saat terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melintas di Jl. KH. Mukhtar Lutfi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang terparkir di pekarangan rumah dan kuncinya masih terpasang di slot kunci sepeda motor ;

----- Kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** memutar kembali sepeda motor yang dikendarai dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** turun dari sepeda motor yang di kendarai dan masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu terparkir, lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menyalakan sepeda motor merk Yamaha Nmax dengan cara memutar kunci sepeda motor ke arah kanan dan terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan di ikuti oleh saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam menuju Kab. Bantaeng selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya .

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA**, saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 yang bertempat di pekarangan rumah milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** tepatnya di Jl. KH. Mukhtar Lutfi No. 14 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Yang melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** yang sedang berada di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tepatnya di salah satu kos milik teman saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** kemudian saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Pergi dulu mencari*" kemudian terdakwa mengatakan "*Dimana mencari?*" lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menjawab dengan mengatakan "*Bagian atas bagus*" kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju arah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam ;.

----- Sesampainya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** di pantai Marina Sulawesi Selatan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Terus maki naik*" hingga terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** tiba di Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkeliling Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 22.00 wita pada saat terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melintas di Jl. KH. Mukhtar Lutfi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang terparkir di pekarangan rumah dan kuncinya masih terpasang di slot kunci sepeda motor ;

----- Kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** memutar kembali sepeda motor yang dikendarai dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** turun dari sepeda motor yang di kendarai dan masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir, lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menyalakan sepeda motor merk Yamaha Nmax dengan cara memutar kunci sepeda motor ke arah kanan dan terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan di ikuti oleh saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam menuju Kab. Bantaeng selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya .

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA**, saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa **Haidir Alias CIPPE Bin NAPING** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ivo Syahrial Bin Syarifuddin** memberikan keterangan dipersidangan disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **Haidir Alias CIPPE Bin NAPING** .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **Haidir Alias CIPPE Bin NAPING**, saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa **Haidir Alias CIPPE Bin NAPING** ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.



- Bahwa barang yang di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa **Haidir Alias Cippe Bin Naping** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pekarangan rumah milik saksi tepatnya di Jl. KH. Mukhtar Lutfi No. 14 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi di pakai / dikendarai oleh saksi **Syahrul Efendi Bin Syarifuddin** dan di parkir di halaman rumah, pada saat saksi **Syahrul Efendi Bin Syarifuddin** masuk kedalam rumah dan tidak lama hendak keluar kembali saksi **Syahrul Efendi Bin Syarifuddin** langsung bertanya dengan mengatakan "Siapa yang pakeki motor?" dan saksi menjawab dengan mengatakan "Tidak ada yang pakeki karena ada semua jaqi ini" selanjutnya saksi bersama dengan saksi **Syahrul Efendi Bin Syarifuddin** keluar rumah dan bertanya ke tetangga perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan setelah itu saksi bersama dengan saksi **Syahrul Efendi Bin Syarifuddin** pergi melapor ke kantor Polsek Ujung Bulu ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Syahrul Efendi Bin Syarifuddin**, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING**.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING**, saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING**;
- Bahwa barang yang di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pekarangan rumah milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** tepatnya di Jl. KH. Mukhtar Lutfi No. 14 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** di pakai / dikendarai oleh saksi dan di parkir di halaman rumah, pada saat saksi masuk kedalam rumah dan tidak lama hendak keluar kembali saksi langsung bertanya dengan mengatakan "Siapa yang pakeki motor?" dan saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** menjawab dengan mengatakan "Tidak ada yang pakeki karena ada semua jaqi ini" selanjutnya saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** bersama dengan saksi keluar rumah dan bertanya ke tetangga perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan setelah itu saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** bersama dengan saksi pergi melapor ke kantor Polsek Ujung Bulu ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN**;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Fina Septiana Yamin Binti Muh Yamin Husain**, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan di muka persidangan ;
 - Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING** .
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING**, saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa **HAIDIR Alias CIPPE Bin NAPING** ;
 - Bahwa barang yang di curi oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pekarangan rumah milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** tepatnya di Jl. KH. Mukhtar Lutfi No. 14 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** di pakai / dikendarai oleh saksi **SYAHRUL EFENDI Bin SYARIFUDDIN** dan di parkir di halaman rumah, pada saat saksi **SYAHRUL EFENDI Bin SYARIFUDDIN** masuk kedalam rumah dan tidak lama hendak keluar kembali saksi **SYAHRUL EFENDI Bin SYARIFUDDIN** langsung bertanya dengan mengatakan “Siapa yang pakeki motor?” dan saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** menjawab dengan mengatakan “Tidak ada yang pakeki karena ada semua jaqi ini” selanjutnya saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** bersama dengan saksi **SYAHRUL EFENDI Bin SYARIFUDDIN** keluar rumah dan bertanya ke tetangga perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan setelah itu saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** bersama dengan saksi **SYAHRUL EFENDI Bin SYARIFUDDIN** pergi melapor ke kantor Polsek Ujung Bulu ;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu, nomor mesin : G3E4E-0321098, nomor rangka : MH3SG3120GK220124 milik saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.



Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ~~walnya~~ pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** yang sedang berada di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tepatnya di salah satu kos milik teman saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** kemudian saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Pergi dulu mencari*" kemudian terdakwa mengatakan "*Dimana mencari?*" lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menjawab dengan mengatakan "*Bagian atas bagus*" kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju arah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** di pantai Marina Sulawesi Selatan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Terus maki naik*" hingga terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** tiba di Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkeliling Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 22.00 wita pada saat terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melintas di Jl. KH. Mukhtar Lutfi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang terparkir di pekarangan rumah dan kuncinya masih terpasang di slot kunci sepeda motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** memutar kembali sepeda motor yang dikendarai dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** turun dari sepeda motor yang di kendarai dan masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu terparkir, lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menyalakan sepeda motor merk Yamaha Nmax dengan cara memutar kunci sepeda motor kearah kanan dan terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut selanjutnya



terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan di ikuti oleh saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam menuju Kab. Bantaeng selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa sempat merubah warna dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, yakni di mana awalnya berwarna abu-abu dan terdakwa mengubahnya menjadi berwarna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **IVO SYAHRIAL Bin SYARIFUDDIN** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna abu abu nomor mesin G3E4E0321098 nomor rangka MH 3SG3120GK220124

Yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk subsidair dimana dakwaan yang demikian ini yang di pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya dan apabila dakwaan primer tidak terbukti baru dakwaan berikutnya dan apabila dakwaan primer terbukti dakwaan selebihnya tidak perlu di buktikan lagi.

Menimbang bahwa pertama tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;**
3. **Diwaktu Malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;**



4. Yang di lakukan oleh dua orang atau lebih.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau sohyek hukum pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atau perbuatan yang dilakukakn

Menimbang bahwa yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah terdakwa **Haidir Alias Cippe Bin Naping** yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap bahwa pada waktu melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya demikian pula terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab

Menimbang bahwa dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah waktu pelaku mengambil barang/benda itu, barang / benda itu belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan pencurian ini telah selesai apabila barang / benda yang diambil tersebut berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda / barang itu karena ketahuan oleh orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum dan pengakuan terdakwa serta barang baukti yang di hadirkan di persidangan bahwa pada hari hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** yang sedang berada di Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan tepatnya di salah satu kos milik teman saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** kemudian saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “*Pergi dulu mencari*” kemudian terdakwa mengatakan “*Dimana mencari?*” lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menjawab dengan mengatakan



"Bagian atas bagus" kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju arah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam.

Sesampainya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** di pantai Marina Sulawesi Selatan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "*Terus maki naik*" hingga terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** tiba di Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** berkeliling Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 22.00 wita pada saat terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melintas di Jl. KH. Mukhtar Lutfi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang terparkir di pekarangan rumah dan kuncinya masih terpasang di slot kunci sepeda motor ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** memutar kembali sepeda motor yang dikendarai dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** turun dari sepeda motor yang di kendarai dan masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu terparkir, lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menyalakan sepeda motor merk Yamaha Nmax dengan cara memutar kunci sepeda motor ke arah kanan dan terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan di ikuti oleh saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam menuju Kab. Bantaeng selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya .

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** ubah warnanya dengan cara di cat menjadi warna hitam.



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur inipun terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Diwaktu Malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa sekitar jam 22.00 wita pada saat terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melintas di Jl. KH. Mukhtar Lutfi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang terparkir di pekarangan rumah dan kuncinya masih terpasang di slot kunci sepeda motor ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** memutar kembali sepeda motor yang dikendarai dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** turun dari sepeda motor yang di kendarai dan masuk kedalam halaman rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu terparkir, lalu saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** menyalakan sepeda motor merk Yamaha Nmax dengan cara memutar kunci sepeda motor kearah kanan dan terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu dan di ikuti oleh saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** dengan mengendarai sepeda motor Satria FU berwarna hitam menuju Kab. Bantaeng selanjutnya terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** pergi menuju Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu-abu yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4 Unsur yang di lakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa di dalam persidangan bahwa pada hari hari



Kamis tanggal 12 Desember 2019 terdakwa dan saksi **MUH. RISALDI Alias ICCA Bin ANCA** telah mengambil sepeda motor Yamaha Nmax milik saksi korban Ivo Syahril di perkarangan rumahnya saksi korban.

Menimbang bahwa terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor Yamaha Nmax tersebut bersama temannya yang bernama saksi Muh Risaldi alias Icca Bin Anca.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur inipun terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar pata terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu abu nomor mesin : G3E4E-0321098 nomor rangka MH3SG3120GK220124 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilinya Ivo Syahrial Bin Syarifuddin maka harus di kembalikan kepada saksi korban Ivo Syahrial Bin Syarifuddin.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Haidir Alias Cippe Bin Naping** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax berwarna abu abu nomor mesin G3E4E-0321098, nomor rangka MH3SG3120GK220124Dikembalikan kepada saksi korban Ivo Syahrial Bin Syarifuddin.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Kami: **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Nursinah, S.H., M.H.** dan **Irvino, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Nawir.SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Raka Aprizki Soeroso, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURSINAH, S.H., M.H.

IWAN HARRY WINARTO, SH., M.H.

IRVINO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NAWIR.SH.